

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 8 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan nasional, dan sesuai dengan pasal (111) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan / Permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang bersangkutan;
- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Pemerintah;
- h. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa;
- j. Bendaharawan Desa adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Desa serta pertanggungjawabannya;
- k. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN DESA

Bagian Pertama

Penetapan Anggaran Desa

Pasal 2

Setiap menjelang Tahun Anggaran Baru, Kepala Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

### Bagian Kedua

#### Bentuk dan Susunan Anggaran Desa

### Pasal 4

Anggaran Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran.

Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pembangunan.

Penyelenggaraan APBD meliputi penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, perubahan serta perhitungan anggaran.

Penyelenggaraan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

### Pasal 5

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 1 (satu) Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Pembahasan Anggaran Desa

### Pasal 6

Pembahasan Anggaran Desa disusun oleh Kepala Desa dan Perangkatnya.

Pembahasan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibahas secara bersama-sama dengan BPD secara musyawarah/mufakat dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 hari setelah ditetapkan, dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud pada ayat (3) apabila ternyata isinya bertentangan dengan Kepentingan Umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tata cara pembatalan lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan Anggaran Desa

##### Pasal 7

- (1) Apabila dalam Tahun Anggaran berjalan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat Perubahan Anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir ditetapkan.

##### Pasal 8

Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 2 (dua) Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Perhitungan Anggaran Desa

##### Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran tertentu, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Peraturan Desa dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

##### Pasal 10

Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, sebagaimana lampiran 3 (tiga) Peraturan Daerah ini.

### BAB III

### PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan

##### Pasal 11

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
  - 1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
  - 1.2. Pendapatan Asli Desa.
  - 1.3. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah.
  - 1.4. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Propinsi.
  - 1.5. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah.
  - 1.6. Lain-lain Pendapatan yang Syah.
- (2) Setiap pos terdiri dari ayat-ayat, sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang merupakan penerimaan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Hasil kekayaan Desa yang meliputi tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pemandian umum yang diurus oleh Desa, pasar Desa, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa, bangunan milik Desa dan lain-lain kekayaan milik Desa.
  - b. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
  - c. Hasil gotong-royong masyarakat Desa.
  - d. Hasil pungutan Desa dan lain-lain usaha Desa yang sah.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan dan bantuan dari Perintah Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan daerah ini terdiri dari:
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi.
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Propinsi.
  - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi.
  - e. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (5) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
  - a. Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
  - b. Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah.
  - c. Penerimaan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
  - d. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (6) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan atau bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Sumber Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 14

- (1) a. Bagian Pengeluaran Rutin sebagai mana dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut:

- 2R.1. Belanja Pegawai.
- 2R.2. Belanja Barang.
- 2R.3. Belanja Pemeliharaan.
- 2R.4. Biaya Perjalanan Dinas.
- 2R.5. Belanja lain-lain.
- 2R.6. Pengeluaran tidak terangka.

b. Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran selbagai berikut:

- 2P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
- 2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi.
- 2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran.
- 2P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan.
- 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial.
- 2P.6. Pembangunan Prasarana Lain-lain.

(2) Pos-pos bagian pengeluaran rutin dan bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas pasal-pasal.

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran Desa.

#### Pasal 16

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi pemerintah Desa.

### BAB IV

## TATA USAHA KEUANGAN DESA

### Bagian Pertama

#### Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa

#### Pasal 17

- (1) Pada Sekretariat Desa, tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Salah seorang Kepala Urusan atau staf pada Sekretariat Desa dapat diangkat sebagai Bendaharawan oleh Camat atas nama Bupati atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Pengisian buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa harus dicatat didalam buku administrasi keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Pengangkatan Bendaharawan Desa

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah sebagai atasan langsung Bendaharawan Desa.
- (2) Pada setiap Desa hanya dapat diangkat masing-masing seorang bendaharawan.
- (3) Bendaharawan Desa secara teratur membukukan penerimaan pada Buku Kas Umum dan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya menyampaikan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kepada Bupati.
- (4) Persyaratan pengangkatan Bendaharawan Desa ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Tata cara dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Desa

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa memberikan pertanggungjawaban keuangan Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (2) Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat

### Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya Bendaharawan Desa harus berdisiplin, rajin dan cermat serta teliti.
- (2) Bendaharawan dapat dijatuhi sanksi atau dituntut dipengadilan, jika karena kelalaian dalam tugasnya mengakibatkan pemerintah maupun seseorang atau badan hukum mengalami kerugian.

## BAB V

### PENGAWASAN ANGGARAN DESA

#### Pasal 21

Pengawasan atas kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dtd

DRS. SAHILA TAMI PUBOLON

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR 6 TAHUN 2000 SERI D

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2000.

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA.....  
KECAMATAN.....KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA.....

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor ..... Tahun.....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794) ;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.  
4. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
.....

Pasal 1

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... adalah sebesar Rp. .... Yang terdiri dari :

A. PENDAPATAN

- Pendapatan

Rp. ....

B. BELANJA

- Rutin

Rp. ....

- Pembangunan

Rp. ....

Pasal 2

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Desa ini.
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin sebagaimana Lampiran II.A.
3. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam Lampiran IIB.

Pasal 3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa :

Pasal 4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa Guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....  
 NOMOR..... TAHUN.....  
 TANGGAL.....

PENDAPATAN

Kode	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah Berkurang	Keterangan.
1	Pos sisa lebih perhitungan Angg. Tahun lalu.....				
2	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa.				
2.1	Tanah Kas Desa.....				
2.2	Pasar/Kios Desa.....				
2.3	Pemandian Umum				
2.4	Obyek Wisata.....				
2.5	Bangunan Milik Desa.....				
2.6	Kekayaan Desa Lainnya				
2.7	Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.....				
2.8	Gotong Royong Masyarakat				
2.9	Pemungutan Desa Yang				
2.9.1	Pungutan.....				
2.9.2	Pungutan.....				
2.10	Hasil Usaha Desa.....				
2.10.1	Lumbung Desa.....				
2.10.2	Pabrik Bata .....				
2.10.3	.....				
3	Pos Pemberian Pusat...				
3.1	Tunjangan Penghasilan				
3.2	Bantuan Pembangunan Desa				
3.3	Hadiah Lomba Desa Tingkat Nasional				
3.4	.....				
4	Pos Pemberian Dari Propinsi				
4.1	Penyisihan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi				
4.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Propinsi				
4.3	Sumbangan Dan Bantuan Lain				
5	Pos Pemberian Dari Pemerintah Daerah Kabupaten				
5.1	Penyisihan Penerimaan Pajak Rertribusi Kabupaten				
5.2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah				
5.3	Sumbangan dan Bantuan Lainnya.....				
6	Pos Lain-lain Pendapatan				
6.1	.....				

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN IIA PERATURAN DESA.....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

de	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Ketera ngan
1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu				
1.1	Pos Belanja Pegawai				
1.2	Penghasilan Kepala Desa				
1.3	Penghasilan Sekretaris Desa				
1.4	Penghasilan Kepala Urusan				
1.5	Penghasilan Kepala Dusun				
1.6	Honor				
1.7	Honor				
1.8	.....				
2.	Pos Belanja Barang				
2.1	Pembiayaan ATK				
2.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor				
2.3	.....				
2.4	.....				
3	Biaya Pemeliharaan				
3.1	Pengecetan Gedung Kantor				
3.2	Pemeliharaan Kenderaan Milik Desa				
4	.....				
4.1	Pos Biaya Perjalanan				
4.2	Perjalanan dinas Ke				
4.3	.....				
5	Pos Belanja lain-lain				
5.1	.....				
5.2	.....				
5.3	.....				
6	Pos Pengeluaran tidak tersangka				
	Jumlah				

Kepala Desa .....

(.....)

LAMPIRAN IIB PERATURAN DESA.....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

BELANJA PEMBANGUNAN

No Anggaran	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	Ketera ngan.
1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. Tahun lalu				
1.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
1.2	Gedung Kantor				
1.3	Aula				
1.4	.....				
1.5	.....				
2	Pos Sarana Produksi				
2.1	Pembuatan Dam				
2.2	Pembuatan Saluran Air				
2.3	.....				
3	Pos Prasarana Perhubungan				
3.1	Pembangunan Jalan				
3.2	Pembangunan Jembatan				
3.3	.....				
4	Pos Prasarana Pemasaran				
4.1	Pembangunan Pasar di.....				
4.2	Pembangunan Kios di.....				
4.3	.....				
5	Pos Prasarana Sosial				
5.1	Pembangunan Mesjid di....				
5.2	Pembangunan Gereja di....				
5.3	.....				
6	Pembangunan Lain Lain				
6.1	Pembangunan				
6.2	.....				
6.3	.....				
	JUMLAH				

Kepala Desa .....

(.....)

NOMOR : TAHUN 2000.

TENTANG

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
NOMOR .. TAHUN .....  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....  
KEPALA DESA.....

Ambang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir nomor ..... Tahun ..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

- ingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
  4. Peraturan Desa Nomor ..... Tahun ..... tentang APBD Tahun Anggaran.....

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

etapkan : PERATURAN DESA..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran..... semula Rp.  
..... Diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... Sehingga  
menjadi Rp.....

rincian Penambahan/pengurangan pendapatan yang dimaksud ay at(1) di atas  
 adalah sebagaimana pada lampiran I Peraturan Desa ini, dan merupakan  
 bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Anggaran Belanja Desa Tahun Anggaran ..... Semula Rp.....  
diperkirakan bertambah/berkurang Rp..... sehingga menjadi  
Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp.....
  - Bertambah / berkurang Rp.....
  - Belanja rutin setelah perubahan Rp.....
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp.....
  - Bertambah / berkurang Rp.....
  - Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.....

Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud ayat (1) di atas adalah  
bagaimana pada lampiran IIa dan IIb Peraturan Desa ini, dan merupakan  
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Jumlah APBD Tahun Anggaran ..... setelah perubahan  
menjadi Rp.....

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada Tanggal.....

KEPALA DESA.....

(.....)

LAMPIRAN I PERATURAN DESA.....  
 : NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

PENDAPATAN

Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
1.1	Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	.....	.....	.....	.....	.....
1.2	Pos penerimaan Pendapatan Asli Desa	.....	.....	.....	.....	.....
1.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4	Pos Pemberian dari Pemerintah Propinsi	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5	Pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.6	Pos lain-lain Pendapatan	.....	.....	.....	.....	.....
1.6.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1.6.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>J U M L A H</b>		.....	.....	.....	.....	.....

Kepala Desa.....  
 (.....)

LAMPIRAN IIa PERATURAN DESA.....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2R.1	Pos sisa kurang anggaran tahun lalu	.....	.....	.....	.....	.....
2R.2	Pos Belanja Pegawai	.....	.....	.....	.....	.....
2R.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.3	Pos Belanja Barang	.....	.....	.....	.....	.....
2R.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.4	Pos Biaya Pemeliharaan	.....	.....	.....	.....	.....
2R.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.5	Pos Biaya Perjalanan	.....	.....	.....	.....	.....
2R.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.6	Pos Belanja lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
2R.6.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.6.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2R.7	Pos Pengeluaran Tidak	.....	.....	.....	.....	.....
	J U M L A H	.....	.....	.....	.....	.....

Kepala Desa.....

(.....)

LAMPIRAN Iib PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....  
 TANGGAL .....

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	URAIAN	Anggaran Sebelum Perubahan	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Anggaran Setelah Perubahan	Penjelasan
2P.1	Pos sisa kurang anggaran tahun lalu	.....	.....	.....	.....	.....
2P.2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa	.....	.....	.....	.....	.....
2P.2.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.2.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.3	Pos Sarana Produksi	.....	.....	.....	.....	.....
2P.3.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.3.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.4	Pos Prasarana Perhubungan	.....	.....	.....	.....	.....
2P.4.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.4.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.5	Pos Prasarana Pemasaran	.....	.....	.....	.....	.....
2P.5.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.5.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.6	Pos Prasarana Sosial	.....	.....	.....	.....	.....
2P.6.1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.6.2	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2P.7	Pembangunan Lain-lain	.....	.....	.....	.....	.....
	J U M L A H	.....	.....	.....	.....	.....

Kepala Desa .....

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : TAHUN 2000.

TENTANG

ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DESA.....  
KECAMATAN ..... KABUPATEN.....  
NOMOR.....TAHUN

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN.....  
KEPALA DESA.....

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor ..... Tahun..... perlu menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pengaturan Desa.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir ..... Nomor..... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.  
5. Peraturan Desa Nomor..... Tanggal ..... Tahun..... Tentang APBD.

Memperhatikan : Hasil Rapat / Musyawarah Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal

DENGAN PERSETUJUAN  
BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA..... KECAMATAN.....  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Besarnya Perhitungan Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah sebesar  
(.....)

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Pendapatan Anggaran Desa Tahun Anggaran .....  
Adalah sebesar Rp..... (.....)

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Belanja Anggaran Desa Tahun Anggaran ..... Adalah  
sebesar Rp..... (.....)

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Anggaran Desa Tahun Anggaran .....  
Adalah sebesar Rp..... (.....)

Pasal 5

Jumlah Perhitungan Belanja Pembangunan Anggaran Desa Tahun Anggaran  
..... Adalah sebesar Rp..... (.....)

Pasal 6

Saluran dari Pendapatan, Belanja dan Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut  
dalam lampiran I, IIa dan IIb Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak  
dipisahkan.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

KEPALA DESA

LAMPIRAN II.a PERATURAN DESA.....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

BELANJA RUTIN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan
R.1	Pos sisa kurang perhitungan Angg. Tahun lalu		
R. 2	Pos Belanja Pegawai		
R. 2.1	Penghasilan Kepala Desa		
R. 2.2	Penghasilan Sekretaris Desa		
R. 2.3	Penghasilan Kepala Urusan		
R. 2.4	Penghasilan Kepala Dusun		
R. 2.5	Honor		
R. 2.6	Honor		
R. 2.7	.....		
R. 3	Pos Belanja Barang		
R. 3.1	Pembiayaan ATK		
R. 3.2	Perlengkapan/Peralatan Kantor		
R. 3.3	.....		
R. 3.4	.....		
R. 4	Biaya Pemeliharaan		
R. 4.1	Pengecetan Gedung Kantor		
R. 4.2	Pemeliharaan Kenderaan Milik Desa		
R. 4.3	.....		
R. 5	Pos Biaya Perjalanan		
R. 5.1	Perjalanan dinas Ke		
R. 5.2	.....		
R. 5.3	.....		
R. 6	Pos Belanja lain-lain		
R. 6.1	.....		
R. 6.2	.....		
R. 6.3	.....		
R. 7	Pos Pen geluaran tidak tersan ka		
	<b>JUMLAH</b>		

Kepala Desa .....

( ..... )

LAMPIRAN II PERATURAN DESA.....  
 NOMOR.....TAHUN.....  
 TANGGAL.....

BELANJA PEMBANGUNAN

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah	Keterangan.
2P. 1	Pos sisa kurang perhitungan Anggaran Tahun lalu		
2P. 2	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2P. 2.1	Gedung Kantor		
2P. 2.2	Aula		
2P. 3.3	.....		
2P. 4.4	.....		
2P. 3	Pos Sarana Produksi		
2P. 3.1	Pembuatan Dam		
2P. 3.2	Pembuatan Saluran Air		
2P. 3.3	.....		
2P. 4	Pos Prasarana Perhubungan		
2P. 4.1	Pembangunan Jalan		
2P. 4.2	Pembangunan Jembatan		
2P. 4.3	.....		
2P. 5	Pos Prasarana Pemasaran		
2P. 5.1	Pembangunan Pasar di.....		
2P. 5.2	Pembangunan Kios di.....		
2P. 5.3	.....		
2P. 6	Pos Prasarana Sosial		
2P. 6.1	Pembangunan Mesjid di....		
2P. 6.2	Pembangunan Gereja di....		
2P. 6.3	.....		
2R.7	Pembangunan Lain Lain		
2P.7.1	Pembangunan.....		
2P.7.2	.....		
2P.7.3	.....		
	<b>JUMLAH</b>		

Kepala Desa .....

(.....)